



**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulus Leong;
2. Tempat lahir : Flores;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun / 1 Juli 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Brawijaya, RT.013, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 28 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Charles Darwin Rahangmetan, S.H., Advokat yang beralamat di Kampung Air Besar Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.2023/PN Ffk tanggal 9 Januari 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Leong terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 204 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus Leong dengan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 12 (dua belas) botol bekas minuman teh pucuk ukuran 350 ml berisikan minuman jenis sopi;
  - 2) 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 liter;
  - 3) 1 (satu) buah drum yang terbuat dari besi sebagai wadah/panci untuk memasak air sageru;
  - 4) 1 (satu) pasang bambu yang diikat dengan menggunakan karet ban dalam warna hitam;
  - 5) 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 liter berisikan masing-masing 10 (sepuluh) liter ampas/sisa masakan air sageru;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Saudara Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Saudara Penuntut Umum segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, setelah putusan ini selesai diucapkan;
4. Mengembalikan seluruh barang milik Terdakwa yang telah disita dalam perkara ini;
5. Memulihkan atau merehabilitasi nama baik Terdakwa;
6. Atau apabila Majelis Hakim yang mulia dalam persidangan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan juga karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga harus menghidupi anak-anak dan istri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaan dan/atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa PAULUS LEONG bersama dengan saksi DIDIMUS DION (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Brawijaya Rt.12, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak, atau setidaknya- tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan"*

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



*orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu” Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, terdakwa Paulus Leong membeli minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil produksi dari saksi Didimus Dion (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa membagi minuman keras jenis sopi yang telah ia beli tersebut kedalam botol – botol Teh pucuk bekas yang telah terdakwa pungut dari pinggir – pinggir jalan sebagai kemasan dari minuman keras jenis sopi yang akan ia jual. Selama beberapa waktu terdakwa Paulus Leong telah menjual beberapa minuman keras jenis sopi tersebut kepada beberapa warga di rumahnya.

Kemudian saksi Made Dwi Darmika bersama dengan anggota tim polres fakfak melakukan operasi pengendalian peredaran miras di kabupaten fakfak dan memperoleh informasi dari warga setempat bahwa terdakwa Paulus Leong melakukan penjualan miras jenis sopi dirumahnya. Selanjutnya saksi Made Dwi Darmika bertemu dengan saksi Dahrel Namudat lalu memberikan saksi Dahrel Namudat uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta tolong kepada saksi Dahrel Namudat untuk membeli minuman keras jenis sopi di rumah terdakwa dengan menggunakan uang tersebut. Kemudian saksi Dahrel Namudat pergi ke rumah terdakwa untuk membeli minuman keras jenis sopi. Sesampainya di rumah terdakwa Paulus Leong saksi Dahrel Namudat bertemu dengan terdakwa Paulus Leong dan menerangkan akan membeli minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol. Lalu terdakwa Paulus Leong mengambilkan 2 (dua) botol minuman keras jenis sopi dari dalam rumahnya dan memberikan minuman tersebut kepada saksi Dahrel Namudat. kemudian saksi Dahrel Namudat memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Paulus Leong sebagai pembayaran minuman keras jenis sopi yang terdakwa Paulus Leong jual. Selanjutnya saksi Dahrel Namudat pergi meninggalkan rumah terdakwa Paulus Leong untuk menemui saksi Made Dwi Darmika. Mengetahui terdakwa Paulus Leong menjual minuman keras jenis sopi, saksi Made Dwi Darmika bersama anggota Tim dari Polres Fakfak pergi ke rumah terdakwa Paulus Leong. Sesampainya di rumah terdakwa Paulus Leong saksi Made Dwi Darmika menunggu kedatangan terdakwa Paulus Leong karena rumah terdakwa kosong. Sekitar 20 (dua puluh menit) kemudian terdakwa Paulus Leong datang bersama dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya dengan mengendarai sepeda motor menghampiri rumahnya. Setelah terdakwa Paulus Leong bertemu dengan saksi Made Dwi Darmika bersama tim, terdakwa Paulus Leong bersama dengan tim masuk kedalam rumah. Di dalam rumah terdakwa Paulus Leong menunjukkan sisa minuman keras jenis sopi sebanyak 10 (sepuluh) botol yang dikemas dalam botol bekas Teh Pucuk yang terletak di dapur yang kemudian disatukan dengan 2 (dua) botol minuman keras jenis sopi yang telah dibeli sebelumnya oleh saksi Dahrel Namudat, ditemukan juga 1 (satu) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bekas tempat minuman keras jenis sopi yang terdakwa Paulus Leong beli dari saksi Didimus Dion (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah yang merupakan hasil penjualan minuman sopi milik terdakwa Paulus Leong. Kemudian terdakwa Paulus Leong dibawa ke kantor polres untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Besar POM Manokwari Nomor : R-LHU-MKW/22.121.11.13.05.0023.K/PANGAN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 telah dilakukan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti Pangan berupa minuman keras jenis Sopi, dari Hasil Pengujian tersebut diperoleh Hasil Uji cairan tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas:

NO.	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA METODE
1.	PK Metanol	0.00%	Maks. 0,01 % b/v terhadap volume total Minuman Beralkohol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/ PA/ 05
2.	PK Etanol	26,92%	Gol.A<5%; Gol.B 5-20 % ; Gol. C 20- 55 %	Kromatografi Gas	MA/PPOMN 24/ PA/05

Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut (HPST) untuk parameter uji tersebut di atas.

Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis Sopi tersebut tanpa dilengkapi dengan perizinan dan tidak dapat dijamin keamanannya dan mutunya untuk diedarkan maupun dikonsumsi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2





**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa PAULUS LEONG bersama dengan saksi DIDIMUS DION (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Brawijaya Rt.12, Distrik Fakfak, Kab. Fakfak, atau setidaknya- tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan"* Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, terdakwa Paulus Leong membeli minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan harga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil produksi dari saksi Didimus Dion (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya terdakwa membagi minuman keras jenis sopi yang telah ia beli tersebut kedalam botol – botol Teh pucuk bekas yang telah terdakwa pungut dari pinggir – pinggir jalan sebagai kemasan dari minuman keras jenis sopi yang akan ia jual. Selama beberapa waktu terdakwa Paulus Leong telah menjual beberapa minuman keras jenis sopi tersebut kepada beberapa warga di rumahnya.

Kemudian saksi Made Dwi Darmika bersama dengan anggota tim polres fakfak melakukan operasi pengendalian peredaran miras di kabupaten fakfak dan memperoleh informasi dari warga setempat bahwa terdakwa Paulus Leong melakukan penjualan miras jenis sopi dirumahnya. Selanjutnya saksi Made Dwi Darmika bertemu dengan saksi Dahrel Namudat lalu memberikan saksi Dahrel Namudat uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan meminta tolong kepada saksi Dahrel Namudat untuk membeli minuman keras jenis sopi di rumah terdakwa dengan menggunakan uang tersebut. Kemudian saksi Dahrel Namudat pergi ke rumah terdakwa untuk membeli minuman keras jenis sopi. Sesampainya di rumah terdakwa Paulus Leong saksi Dahrel Namudat bertemu dengan terdakwa Paulus Leong dan menerangkan akan membeli minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol. Lalu terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Leong mengambil 2 (dua) botol minuman keras jenis sopi dari dalam rumahnya dan memberikan minuman tersebut kepada saksi Dahrel Namudat. kemudian saksi Dahrel Namudat memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Paulus Leong sebagai pembayaran minuman keras jenis sopi yang terdakwa Paulus Leong jual. Selanjutnya saksi Dahrel Namudat pergi meninggalkan rumah terdakwa Paulus Leong untuk menemui saksi Made Dwi Darmika. Mengetahui terdakwa Paulus Leong menjual minuman keras jenis sopi, saksi Made Dwi Darmika bersama anggota Tim dari Polres Fakfak pergi ke rumah terdakwa Paulus Leong. Sesampainya di rumah terdakwa Paulus Leong saksi Made Dwi Darmika menunggu kedatangan terdakwa Paulus Leong karena rumah terdakwa kosong. Sekitar 20 (dua puluh menit) kemudian terdakwa Paulus Leong datang bersama dengan istrinya dengan mengendarai sepeda motor menghampiri rumahnya. Setelah terdakwa Paulus Leong bertemu dengan saksi Made Dwi Darmika bersama tim, terdakwa Paulus Leong bersama dengan tim masuk kedalam rumah. Di dalam rumah terdakwa Paulus Leong menunjukkan sisa minuman keras jenis sopi sebanyak 10 (sepuluh) botol yang dikemas dalam botol bekas Teh Pucuk yang terletak di dapur yang kemudian disatukan dengan 2 (dua) botol minuman keras jenis sopi yang telah dibeli sebelumnya oleh saksi Dahrel Namudat, ditemukan juga 1 (satu) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter bekas tempat minuman keras jenis sopi yang terdakwa Paulus Leong beli dari saksi Didimus Dion (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu) rupiah yang merupakan hasil penjualan minuman sopi milik terdakwa Paulus Leong. Kemudian terdakwa Paulus Leong dibawa ke kantor polres untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Besar POM Manokwari Nomor : R-LHU-MKW/22.121.11.13.05.0023.K/PANGAN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 telah dilakukan hasil pengujian terhadap sampel barang bukti Pangan berupa minuman keras jenis Sopi, dari Hasil Pengujian tersebut diperoleh Hasil Uji cairan tidak berwarna (bening), berbau khas, berasa khas:

NO.	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA METODE
1.	PK Metanol	0.00%	Maks. 0,01 % b/v terhadap	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/ PA/ 05

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			volume total Minuman Beralkohol		
2.	PK Etanol	26,92%	Gol.A<5%; Gol.B 5-20 % ; Gol. C 20- 55 %	Kromatografi Gas	MA/PPOMN 24/ PA/05

Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut (HPST) untuk parameter uji tersebut di atas.

Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis Sopi tersebut tanpa dilengkapi dengan perizinan dan tidak dapat dijamin keamanannya dan mutunya untuk diedarkan maupun dikonsumsi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 64 Angka 17 Sektor Kesehatan Obat dan Makanan Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 135 Ayat (1) Jo. Pasal 71 ayat (2) UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dahrel Namudat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjual miras (minuman keras) jenis sopi yang mengandung alkohol;
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual miras karena Saksi sudah tiga kali membeli miras dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menjual miras dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap botol ukuran teh pucuk;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, anggota Polres Kabupaten Fakfak kemudian menangkap Terdakwa di rumahnya di Jalan Brawijaya Kabupaten Fakfak pada hari Rabu siang tanggal 28 September 2022;
  - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari Saksi yang baru saja keluar dari rumah Terdakwa se usai membeli dua botol miras jenis sopi langsung didatangi oleh anggota Polres Kabupaten Fakfak dan langsung disuruh untuk ikut kembali ke rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2





- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa, ditemukan beberapa botol teh pucuk berisi miras jenis sopi ukuran namun Saksi tidak memperhatikan berapa botol jumlahnya;
  - Bahwa Saksi kemudian disuruh oleh anggota Kepolisian untuk ikut menuju ke rumah Saksi Didimus Dion di Kampung Porum yang sebelumnya Saksi tidak kenal;
  - Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Didimus Dion, ditemukan di dalam pondok yang ada di hutan dekat rumah Saksi Didimus Dion berupa alat untuk membuat miras jenis sopi antara lain berupa drum dan batang bambu yang sudah tua dan juga dua buah jerigen ukuran tiga puluh lima liter yang didalamnya terdapat ampas sageru (bahan baku membuat miras jenis sopi);
  - Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa membeli miras jenis sopi dari Saksi Didimus Dion;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum lama menjual miras jenis sopi;
  - Bahwa Saksi mengetahui akibat mengonsumsi miras jenis sopi dapat membuat mabuk dan membahayakan kesehatan namun Saksi tidak tahu apakah ada korban jiwa atau kesehatan akibat mengonsumsi miras jenis sopi yang dijual Terdakwa karena selama Saksi mengonsumsi, Saksi tidak pernah jatuh sakit meskipun merasa pusing apabila dikonsumsi terlalu banyak;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengingatkan Saksi setiap Saksi membeli miras jenis sopi dari Terdakwa;
  - Bahwa botol teh pucuk yang digunakan Terdakwa untuk mengemas miras jenis sopi adalah botol bekas dan tidak ada merek atau label apapun yang ditempel oleh Terdakwa selain label yang dari pabrik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Didimus Dion (Terdakwa dalam berkas yang dipisah)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sama-sama berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjual miras jenis sopi yang mengandung alkohol kepada masyarakat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIT, anggota Polres bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Dahrel Namudat datang ke rumah Saksi di Kampung Porum untuk menangkap Saksi;
  - Bahwa Saksi turut ditangkap dan di proses hukum karena Terdakwa menerangkan kepada anggota Polres Kabupaten Fakfak bahwa Terdakwa membeli miras jenis sopi dari Saksi;
  - Bahwa memang benar Saksi yang menjual miras jenis sopi kepada Terdakwa karena Saksi mengetahui di setiap acara adat, Terdakwa suka mengkonsumsi miras sehingga Saksi menawarkannya kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ternyata miras tersebut selain untuk dikonsumsi juga Terdakwa jual kepada orang lain;
  - Bahwa Saksi hanya satu kali menjual miras jenis sopi kepada Terdakwa yaitu sekitar tiga atau empat bulan yang lalu sebelum Saksi ditangkap yakni sebanyak 1 jerigen ukuran tiga puluh lima liter dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya Saksi pakai untuk membayar keperluan sekolah anak-anak Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah bekerja sama atau memiliki perjanjian dengan Terdakwa untuk membuat atau menjual miras jenis sopi karena Saksi memang bukan penjual miras jenis sopi tetapi memang Saksi sering membuat miras jenis sopi untuk keperluan pesta adat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Made Dwi Darmika**, bahwa Penuntut Umum sudah berusaha menghadirkan Saksi di persidangan namun Saksi tidak dapat hadir di persidangan, sehingga Penuntut Umum memohon agar keterangan Saksi di hadapan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dibacakan dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum sehingga keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Ya, benar Tersangka Paulus Leong telah melakukan tindak pidana pangan berupa proses penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan berupa miras jenis sopi yang mana Tersangka menjual kepada masyarakat dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Tersangka juga menyimpan miras jenis sopi di dalam rumah Tersangka yang beralamat di Jalan Brawijaya RT 013 Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022;

- Setahu saya minuman beralkohol jenis sopi milik Tersangka Paulus Leong yang diamankan oleh saya dan anggota Sat Narkoba Polres Kabupaten Fakfak yang lain, di rumah Tersangka, tepatnya di ruang dapur sebanyak sepuluh botol bekas minuman teh pucuk ukuran tiga ratus lima puluh mililiter ditambah dengan dua botol bekas minuman teh pucuk yang kami amankan sebelumnya jadi total minuman sopi milik Tersangka yang kami amankan adalah dua belas botol bekas minuman teh pucuk berisikan minuman sopi;
- Setahu saya Tersangka Paulus Leong menjual minuman sopi miliknya dengan harga satu botol bekas minuman teh pucuk ukuran tiga ratus lima puluh mililiter dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Ya, benar minuman sopi berupa dua belas botol bekas minuman teh pucuk ukuran tiga ratus lima puluh mililiter adalah minuman sopi yang kami pihak kepolisian Sat Narkoba amankan di rumah Tersangka;
- Dapat saya jelaskan bahwa barang bukti uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua belas lembar tersebut seperti yang ditunjukkan seperti gambar foto di atas adalah hasil penjualan minuman jenis sopi milik Tersangka yang kami pihak kepolisian amankan pada saat itu;
- Ya, benar foto barang bukti satu jerigen ukuran tiga puluh lima liter yang ditunjukkan seperti gambar foto di atas adalah jerigen tempat minuman sopi yang kami amankan di rumah Tersangka;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sebelumnya telah meminta pendapat Ahli **Ridani Rino Anggoro, S.Si.**, dan telah berusaha menghadirkan Ahli di persidangan, tetapi Ahli tidak dapat hadir di persidangan sehingga keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang diberikan dibawah sumpah/janji, dibacakan di persidangan dan dianggap sebagai bukti surat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pratama;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan adalah berdasarkan Surat Tugas Nomor : B-PP.01.04.31A.31A1.10.22.948 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala BPOM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) di Manokwari;
- Bahwa Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari telah menerima sampel barang bukti pangan berupa satu botol air mineral ukuran enam ratus mililiter yang berisi cairan atau miras jenis sopi dari pihak Penyidik Satuan Narkoba Polres Kabupaten Fakfak dan setelah dilakukan uji dengan metode kromatografi gas/24 PA/05 diketahui bahwa miras jenis sopi tersebut mengandung etanol 26,92% (tiga puluh tujuh koma enam puluh tiga persen) dimana kandungan tersebut akan berbahaya bagi tubuh bila dikonsumsi berlebihan karena dapat menimbulkan menurunnya ambang kesadaran, mabuk, inkoordinasi otot atau penglihatan kabur, takikardi, pernafasan lambat, terjadinya keracunan, gangguan kesadaran/koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti hingga meninggal dunia;
- Bahwa miras jenis sopi milik Terdakwa tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan sebagaimana diatur dalam undang-undang dimana kegiatan produksi yang dilakukan tanpa keahlian dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena minuman beralkohol tersebut dapat berbahaya bagi kesehatan manusia jika diproduksi tanpa menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) serta diedarkan dan diperjualbelikan tanpa label, kemasan yang sesuai, dan izin edar resmi;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- ❖ Sertifikat Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari Nomor : LHU-MKW/22.121.11.13.05.0023.K/PANGAN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engelberth T. Simanungkalit, S.Farm., Apt., selaku Koordinator Fungsi Pengujian, dengan hasil pemeriksaan:

NO.	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA METODE
1.	PK Metanol	0.00%	Maks. 0,01 % b/v terhadap volume total Minuman Beralkohol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/ PA/ 05
2.	PK Etanol	26,92%	Gol.A<5%; Gol.B 5-20 % ; Gol. C 20- 55 %	Kromatografi Gas	MA/PPOMN 24/ PA/05

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kabupaten Fakfak di rumah Terdakwa di Jalan Brawijaya Kabupaten Fakfak pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIT karena telah menjual miras jenis sopi kepada orang lain yang salah satunya adalah kepada Saksi Dahrel Namudat;
- Bahwa miras jenis sopi yang Terdakwa jual adalah Terdakwa beli dari Saksi Didimus Dion yang tinggal di Kampung Porum Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali membeli miras jenis sopi dari Saksi Didimus Dion yaitu sekitar tiga atau empat bulan yang lalu berawal dari Saksi Didimus Dion yang datang menawarkan miras jenis sopi sebanyak satu jerigen ukuran tiga puluh lima liter kepada Terdakwa dengan kalimat "*beli sa pu sopi kah, untuk bayar uang sekolah anak-anak saya*" sehingga akhirnya Terdakwa kemudian mau membeli dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa miras jenis sopi tersebut kemudian Terdakwa konsumsi sendiri di rumah namun setelah mengkonsumsi, Terdakwa terpikir untuk mengurangi uang yang sudah Terdakwa keluarkan sehingga Terdakwa kemudian menjual sebagian miras tersebut kepada orang lain;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi Didimus Dion bahwa miras yang Terdakwa beli, sebagian Terdakwa jual juga kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual miras jenis sopi tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap botol ukuran teh pucuk;
- Bahwa botol teh pucuk yang Terdakwa gunakan adalah botol bekas yang Terdakwa kumpulkan sendiri kemudian Terdakwa cuci sebelum diisi miras jenis sopi;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa peroleh dari menjual miras jenis sopi adalah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) termasuk uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang disita Penyidik;
- Bahwa selain uang, barang bukti lain yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa adalah satu buah jerigen ukuran tiga puluh lima liter, sepuluh botol miras jenis sopi ukuran teh pucuk ditambah yang sebelumnya dibeli oleh Saksi Dahrel Namudat dari Terdakwa sebanyak dua botol ukuran teh pucuk;
- Bahwa barang bukti berupa drum, batang bambu, dan ampas sageru didalam dua buah jerigen adalah diperoleh pada saat penangkapan Saksi Didimus Dion setelah sebelumnya Penyidik menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menjual miras jenis sopi;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa menjual miras jenis sopi adalah perbuatan yang salah dan dilarang dan Terdakwa juga tahu bahwa mengkonsumsi minuman keras jenis sopi adalah membahayakan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar ada yang menjadi sakit karena mengkonsumsi miras jenis sopi yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengingatkan atau memberitahukan bahaya mengkonsumsi miras jenis sopi kepada pembeli yang datang membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun alat bukti lainnya di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) botol bekas minuman teh pucuk ukuran 350 (tiga ratus lima puluh) milliter berisikan minuman jenis sopi;
- 12 (dua belas) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah drum yang terbuat dari besi sebagai wadah/panci untuk memasak air sageru;
- 1 (satu) pasang bambu yang diikat dengan menggunakan karet ban dalam warna hitam;
- 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 liter berisikan masing-masing 10 (sepuluh) liter ampas/sisa masakan air sageru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Fakfak di rumahnya di Jalan Brawijaya Kabupaten Fakfak pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIT karena telah menjual miras jenis sopi kepada orang lain yang salah satunya adalah kepada Saksi Dahrel Namudat;
- Bahwa dalam peristiwa penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa dua belas botol bekas teh pucuk ukuran tiga ratus lima puluh mililiter yang berisi miras jenis sopi, dua belas lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan satu buah jerigen ukuran tiga puluh lima liter yang semuanya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya sedangkan terhadap satu buah drum yang terbuat dari besi sebagai wadah/panci untuk memasak air sageru, satu pasang bambu yang diikat dengan menggunakan karet ban dalam warna hitam, dua buah jerigen ukuran dua puluh lima liter berisikan masing-masing sepuluh liter ampas/sisa masakan air sageru adalah barang bukti yang diperoleh pada saat penangkapan Saksi Didimus Dion (Terdakwa dalam berkas yang dipisah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



- Bahwa Terdakwa memperoleh miras jenis sopi tersebut dengan membeli dari Saksi Didimus Dion sebanyak satu jerigen ukuran tiga puluh lima liter seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya satu kali membeli miras jenis sopi dari Saksi Didimus Dion yaitu sekitar tiga atau empat bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa awalnya membeli miras jenis sopi tersebut untuk dikonsumsi sendiri namun kemudian Terdakwa menjualnya sebagian kepada orang lain yang datang membeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap botol ukuran teh pucuk kemasan tiga ratus lima puluh milliliter tanpa sepengetahuan Saksi Didimus Dion;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperingatkan setiap pembeli yang membeli miras jenis sopi dari Terdakwa agar jangan mengonsumsi miras tersebut padahal Terdakwa mengetahui bahwa mengonsumsi miras jenis sopi adalah berbahaya bagi kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama adalah berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kesatu Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapanya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dan Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka unsur barangsiapa dapat terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

**Ad.2 Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;**

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang adalah bersifat alternatif yang berarti tidak semua perbuatan tersebut harus dilakukan oleh Terdakwa dan tidak semua perbuatan tersebut juga harus dibuktikan oleh Majelis hakim sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan tersebut berdasarkan fakta persidangan maka seluruh perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara spesifik mengenai pengertian menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim kemudian mencari pengertian yang dimaksud baik dari segi kaidah bahasa maupun sumber yang lain agar dapat membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan salah satu dari perbuatan tersebut sebagaimana unsur pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan adalah sebagai berikut:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



- Menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai);
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan;
- Membagi-bagikan adalah menceraikan (memecahkan, memisahkan, membelah) menjadi beberapa bagian (yang sama);
- Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga menjadi sebuah fakta hukum, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIT di Jalan Brawijaya Kabupaten Fakkaf tepatnya di rumah Terdakwa, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Fakkaf telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menjual miras jenis sopi sebanyak dua botol kemasan teh pucuk ukuran tiga ratus lima puluh mililiter kepada Saksi Dahrel Namudat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa miras jenis sopi tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Dahrel Namudat maupun kepada orang lain dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kemasan botol teh pucuk ukuran tiga ratus lima puluh mililiter;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi-definisi yang telah dijabarkan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual barang karena Terdakwa telah memberikan sesuatu yaitu miras jenis sopi kepada orang lain dalam hal ini salah satunya adalah kepada Saksi Dahrel Namudat untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menjual barang, maka terhadap perbuatan menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena seluruh perbuatan-perbuatan tersebut haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi karena sifat alternatifnya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan menjual barang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dia jual dalam hal ini miras jenis sopi adalah membahayakan nyawa atau kesehatan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2





orang namun sifat berbahaya tersebut tidak diberitahukan kepada orang yang membeli miras jenis sopi darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual miras jenis sopi adalah perbuatan yang salah dan Terdakwa mengetahui dampak mengkonsumsi miras jenis sopi dapat membahayakan kesehatan yang mana pengetahuan Terdakwa tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat-surat berupa Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-MKW/22.121.11.13.05.0023.K/PANGAN/2022 tanggal 13 Oktober 2022 oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dengan kesimpulan bahwa hasil uji dalam minuman jenis sopi tersebut mengandung PK Etanol sebanyak 26,92% (dua puluh enam koma sembilan puluh dua persen) dan juga keterangan Ahli yang dibacakan yang menerangkan bahwa kandungan tersebut berbahaya bagi tubuh bila dikonsumsi berlebihan karena dapat menimbulkan menurunnya ambang kesadaran, mabuk, inkoordinasi otot atau penglihatan kabur, takikardi, pernafasan lambat, terjadinya keracunan, gangguan kesadaran/koma, tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa botol yang Terdakwa gunakan sebagai kemasan untuk menjual miras jenis sopi adalah botol teh pucuk bekas yang mana setelah Majelis Hakim mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan label berupa komposisi kandungan, merek dagang, akibat atau efek samping maupun hal-hal lainnya mengenai miras jenis sopi di botol tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak pernah memperingatkan atau memberitahukan kepada Saksi Dahrel Namudat maupun orang lain yang membeli miras jenis sopi darinya tentang bahaya mengkonsumsi miras jenis sopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan atau sub unsur tentang “yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu” adalah telah terpenuhi menurut hukum dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah merupakan bentuk penyertaan dalam suatu perbuatan pidana (*deelneming*);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan pengertian lebih lanjut mengenai hal-hal tentang penyertaan sehingga oleh karenanya Majelis Hakim kemudian mencari referensi tentang penyertaan menurut para ahli;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, "*penyertaan terjadi apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya tindak pidana, tetapi beberapa orang*" sedangkan menurut S.R. Sianturi penyertaan adalah "*ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Dengan kata lain, ada 2 (dua) orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana*" demikian juga Wirjono Prodjodikoro mengemukakan, "*penyertaan adalah sebagai turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Artinya, penyertaan dimaksudkan untuk menunjuk kepada keadaan pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana itu sendiri*" <https://yurismuda.com/penyertaan-dalam-tindak-pidana-deelneming/>;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi-definisi di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian dari suatu perbuatan pidana yaitu:

1. Pelaku perbuatan terdiri dari dua orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. Masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handling*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengemukakan syarat-syarat menggunakan delik penyertaan maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan perihal sub unsur dari pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pengertian "*yang melakukan*" adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari perbuatan pidana, "*orang yang menyuruh melakukan*" adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan "*orang yang turut melakukan*" adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana";

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah membeli miras jenis sopi dari Saksi Didimus Dion (Terdakwa dalam berkas yang dipisah) sebanyak satu jerigen ukuran tiga puluh lima liter dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa baru satu kali membeli miras dari Saksi Didimus Dion yaitu sekitar tiga atau empat bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Terdakwa membeli miras tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri namun kemudian Terdakwa justru menjual sebagian miras yang telah dibelinya tersebut kepada orang lain yang salah satunya adalah kepada Saksi Dahrel Namudat yang mana perbuatan Terdakwa yang menjual kembali miras jenis sopi tersebut kepada orang lain ternyata tidak pernah diceritakan kepada Saksi Didimus Dion;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Didimus Dion menerangkan di persidangan bahwa tidak pernah ada perjanjian atau kesepakatan apapun diantara mereka untuk bekerja sama menjual miras kepada orang lain karena alasan Saksi Didimus Dion menjual miras jenis sopi kepada Terdakwa adalah karena Saksi Didimus Dion mengetahui bahwa Terdakwa suka mengonsumsi miras di acara adat yang mana pada saat itu Saksi Didimus Dion sedang membutuhkan biaya sekolah anak-anaknya sehingga Saksi Didimus Dion kemudian menawarkan miras miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa bersedia membeli miras milik Saksi Didimus Dion;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang sendirian menjual miras jenis sopi kepada orang lain yang salah satunya adalah kepada Saksi Dahrel Namudat dapat dianggap telah “melakukan” sebagaimana definisi di atas yaitu “seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari perbuatan pidana”, namun Majelis Hakim juga berpendapat bahwa syarat penyertaan dalam menjual miras jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak terpenuhi karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak diperoleh hal-hal yang membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa menjual miras jenis sopi kepada orang lain adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih, tidak terbukti pula adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara Terdakwa dengan orang lain, dan juga tidak terbukti bahwa Terdakwa bersama yang lainnya telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan bahkan jika

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



pun ditarik kepada perbuatan Terdakwa yang menjual sebagian miras jenis sopi yang dibelinya dari Saksi Didimus Dion kepada orang lain maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak terbukti atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi Didimus Dion sehingga oleh karenanya terhadap unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum mengenai penyertaan haruslah dinyatakan tidak terbukti terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum adalah tidak terbukti terpenuhi menurut hukum namun tidak berarti perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah tidak terbukti karena unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanyalah merupakan dasar untuk memperluas dapat dipidanya seseorang dan tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus mengikuti perbuatan pokok pidana dalam hal ini perbuatan yang diatur dalam unsur kesatu dan unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu sebatas pada Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan oleh karena unsur mengenai penyertaan maupun dakwaan kedua Penuntut Umum tidak

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi menurut hukum maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dan mengemukakan alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) botol bekas minuman teh pucuk ukuran 350 (tiga ratus lima puluh) milliter berisikan minuman jenis sopi;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah drum yang terbuat dari besi sebagai wadah/panci untuk memasak air sageru;
- 1 (satu) pasang bambu yang diikat dengan menggunakan karet ban dalam warna hitam;
- 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 liter berisikan masing-masing 10 (sepuluh) liter ampas/sisa masakan air sageru;

Terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

- 12 (dua belas) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2





Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
  - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
  - Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS LEONG tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu"* sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Paulus Leong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) botol bekas minuman teh pucuk ukuran 350 (tiga ratus lima puluh) milliter berisikan minuman jenis sopi;
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
  - 1 (satu) buah drum yang terbuat dari besi sebagai wadah/panci untuk memasak air sageru;
  - 1 (satu) pasang bambu yang diikat dengan menggunakan karet ban dalam warna hitam;
  - 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisikan masing-masing 10 (sepuluh) liter ampas/sisa masakan air sageru;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 12 (dua belas) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami, Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iranda Careca Anindityo, S.H., Ganjar Prima Anggara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salmuna, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Sebastian Puruhita Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Reynold S.E.M.P. Nababan, S.H.

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Salmuna

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Ffk

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2